

H a l : ITSBAT NIKAH

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk
NG AN J U K

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.
Desa
Kecamatan
Kabupaten, sebagai PEMOHON I ;

Nama :
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.
Desa
Kecamatan
Kabupaten, sebagai PEMOHON II ;

Dengan hormat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada
Pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Probolinggo. Yang menikahkan adalah Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama,
disaksikan oleh dua orang saksi bernama dan, dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp.,- (rupiah) dibayar tunai /
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun
sesusuan ;
3. Bahwa pada saat nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka / duda dan Pemohon II berstatus
perawan / janda ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai,
tidak pernah pindah agama (Murtad), tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan
perkawinan tersebut serta namun belum dikaruniai keturunan / telah dikaruniai anak bernama :
a.
b.

- c.
- d.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Probolinggo, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti otentik. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Kraksaan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2. Menetapkan menurut hukum, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada di Desa Kecamatan Kabupaten Probolinggo, adalah sah;
- 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Hormat Pemohon,

1. Pemohon I,

2. Pemohon II,
